



NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS ICHSAN BOALEMO
DENGAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN,
PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
SERTA PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 050.01/ITB-ICHSAN/MOU/X/2025

NOMOR : 1783/UNIDA/R-i/HM/IV/1447

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sepuluh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Bandar Lampung** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si**, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama **Institut Teknologi dan Bisnis Ichsan Boalemo** adalah Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi No. 109/A/O/202, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi desa Mohungo, Kecamatan Talamuta, Boalemo, Indonesia. Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku **Rektor**, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.**, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor adalah Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Nomor. 29/YPTD/K-e/III/1442 tanggal 15 Rabiul Akhir 1442/ 30 November 2020, berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 64371, Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku **Rektor** Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan peningkatan kerja sama dalam rangka mendukung Program *Intake*, *Process* dan *Output* diantaranya Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pelatihan dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia.
- 2) Dalam peningkatan kerja sama ini, **PARA PIHAK** memahami batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kerja sama ini.

Pasal 2

PARA PIHAK menjamin rahasia mitra kerja sama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

Pasal 3

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (Lima)** tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berdasarkan prinsip yang telah disepakati.

Pasal 4

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam bentuk *addendum* yang dibuat berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui atau

mengakhiri perjanjian ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran perjanjian tersebut 30 hari (kalender) sebelumnya.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2025

PIHAK PERTAMA

Rektor

Institut Teknologi dan Bisnis Ichsan Boalemo



Dr. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Darussalam Gontor



Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi,
M.A.Ed.,M.Phil.

◀ SIGN